

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Latif Mustofa
NIM : C51207024
Fakultas/Jurusan : Syariah/Ahwalus Syakhsiyah
Judul Skripsi : Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya
Terhadap Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam
Sidang Pembuktian Kasus Perceraian Karena
Perselingkuhan Di Pengadilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Mei 2011

Saya yang menyatakan,



Latif Mustofa
NIM. C51207024



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Latif Mustofa** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 26 Mei 2011

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Suwito', is written over a faint, illegible stamp.

Drs. Suwito, M. Ag.
NIP.195405251985031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Latif Mustofa** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tgl 9 Juni 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua

Drs. Suwito, M. Ag.

NIP.195405251985031001

Sekretaris

Wahid Hadi Purnomo, M.H.

NIP. 197410252006041002

Penguji I,

Dra.Hj.Siti Dalilah Candrawati, M.Ag.

NIP. 196006201989032001

Penguji II,

Dr. Masruhan, M.Ag.

NIP : 195904041988031003

Pembimbing,

Drs. Suwito, M. Ag.

NIP.195405251985031001

Surabaya, 16 Juni 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag

NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Sidang Pembuktian Kasus Perceraian Karena Perselingkuhan” ini adalah hasil penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang kedudukan alat bukti elektronik dalam sidang pembuktian kasus perceraian karena perselingkuhan di Pengadilan Agama. Kemudian apa dasar hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam pandangannya. Pandangan dan dasar hukumnya itu kemudian ditinjau dari sudut pandang hukum acara perdata.

Penelitian ini adalah penelitian hukum lapangan yang dianalisis secara kualitatif dengan melakukan pendekatan hukum. Penulisan skripsi ini menggunakan teknik deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menggambarkan hasil penelitian secara sistematis dengan diawali teori atau dalil yang bersifat umum tentang pembuktian. Pendekatan deskriptif analisis dipergunakan untuk menggambarkan pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang kedudukan alat bukti elektronik dalam sidang pembuktian kasus perceraian karena perselingkuhan di Pengadilan Agama.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan pandangan hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam hal keabsahan alat bukti elektronik dalam sidang pembuktian kasus perceraian karena perselingkuhan di Pengadilan Agama, terpecah menjadi dua pendapat. Pandangan pertama adalah yang menerima kehadiran alat bukti elektronik dalam hukum acara peradilan agama. Kedudukan alat bukti elektronik adalah seperti bukti permulaan tulisan dan akan menjadi bukti sah jika telah memenuhi batas minimal pembuktian sesuai yang telah ditentukan oleh undang-undang. Pandangan kedua yang menolak kehadiran alat bukti elektronik dalam sidang pembuktian karena perselingkuhan di pengadilan agama. Pendapat pandangan kedua ini mendasarkan pada pasal 164 HIR yang bersifat limitatif. Alat bukti elektronik yang diajukan bisa dijadikan premis untuk menarik kongklusi pecahnya rumah tangga oleh hakim.

Karena itu, pembuat undang-undang segera merumuskan dan mengesahkan peraturan pelaksana yang jelas dan tegas dari Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE agar penggunaan alat bukti elektronik tak lagi menjadi dilematis dan menimbulkan polemik di lingkungan peradilan agama.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSKRIPSI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	12
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Kajian Pustaka	14
E. Tujuan Penelitian	17
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	17
G. Definisi Operasional	18
H. Metode Penelitian	19
I. Sistematika Pembahasan.....	22

BAB II ALAT-ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PERDATA

PENGADILAN AGAMA 24

A. Alat-Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata..... 24

1. Alat Bukti Tulisan 25

a. Akta Otentik..... 26

b. Akta Bawah Tangan 27

c. Surat-Surat Lainnya Yang Bukan Akta 29

d. Salinan. 29

2. Pembuktian Dengan Saksi 29

3. Persangkaan..... 32

4. Pengakuan..... 35

a. Pengakuan Tak Boleh Dipisah-pisahkan 36

b. Pengakuan di Luar Persidangan..... 37

5. Sumpah 37

a. Sumpah Promissoir 38

b. Sumpah Assertoir/Confirmatoir..... 38

6. Pemeriksaan Setempat..... 40

7. Keterangan Ahli..... 42

B. Alat Bukti Khusus yang digunakan dalam hukum Acara Perdata

Pengadilan Agama..... 43

1. Alat Bukti Khusus dalam Perkara Cerai Talak Karena alasan

Zina 43

	2. Alat Bukti Khusus dalam Perkara Cerai Karena Antara Suami Istri Terus-Menerus Terjadi Pertengkaran dan Tidak Ada Harapan Akan Hidup Rukun Kembali	44
BAB III	PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SURABAYA TENTANG KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM SIDANG PEMBUKTIAN KASUS PERCERAIAN KARENA PERSELINGKUHAN	46
	A. Gambaran Singkat Pengadilan Agama Surabaya	46
	B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya dan Dasar Hukumnya	48
	1. Kedudukan Alat Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Perkara Perdata	48
	2. Kedudukan Alat Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam perkara Perceraian karena Perselingkuhan di Pengadilan Agama	50
	3. Otentifikasi Alat Bukti Elektronik	53
	4. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti elektronik	55
BAB IV	ANALISIS HUKUM ACARA PERDATA PENGADILAN AGAMA TERHADAP PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SURABAYA TENTANG KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM KASUS PERCERAIAN KARENA PERSELINGKUHAN	57

	A. Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Perdata .	57
	B. Perceraian Karena Perselingkuhan Di Pengadilan Agama..	63
	C. Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Perceraian Karena Perselingkuhan di Pengadilan Agama...	68
BAB V	PENUTUP	72
	A. Kesimpulan.....	72
	B. Saran.....	73
	DAFTAR PUSTAKA	75
	LAMPIRAN.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian adalah salah satu jalan keluar yang diberikan Islam ketika menghadapi perpecahan dalam rumah tangga yang tidak lagi bisa diselesaikan. Hal itu mengakibatkan ketenangan dan kenyamanan dalam rumah tangga, sebagai tujuan perkawinan, tidak lagi bisa dicapai dalam ikatan tersebut. Yang timbul dari perpecahan tersebut hanya keburukan-keburukan baik bagi pihak suami, istri, maupun

anak.

Kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Jalan keluar pertama tentunya adalah penyelesaian secara damai dan baik-baik sehingga tetap terjaga keutuhan rumah tangga yang telah terbina. Namun jika perpecahan tersebut tidak dapat lagi dijembatani dalam perdamaian, perceraian adalah solusi yang diberikan oleh Islam.

Ibnu Sina sebagaimana ditulis dalam *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq mencontohkan sebab perceraian adalah perpecahan dalam keluarga yang disebabkan oleh ketidakcocokan perangai antar pasangan. Kemudian setiap usaha untuk mempertemukan antara keduanya justru malah membuat perpecahan semakin

menjadi. Maka perceraian adalah sebuah jalan keluar dari perpecahan dalam keluarga yang tidak boleh dihalang-halangi.¹

Dalam Islam perkawinan harusnya bertahan sampai maut memisahkan. Islam menjadikan perkawinan itu sebagai perjanjian yang kuat. Allah berfirman dalam surat An-Nisā ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (٢١)

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.” (QS. An-Nisā: 21)²

Dari ayat ini, Sayyid Sabiq berpendapat jika perkawinan itu sedemikian kuatnya, maka seyogyanya perjanjian tersebut tidak dilanggar dan orang tidak menyetepikan perjanjian itu dengan mudah melakukan perceraian. Dan Islam membenci keadaan-keadaan yang menyebabkan putusnya perjanjian tersebut. Karena putusnya perjanjian tersebut menghilangkan manfaat dari hubungan antar suami dan istri.³

Pada dasarnya hukum perceraian itu adalah makruh, berdasarkan hadits Rasulullah SAW berikut ini:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَالَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقَ
(رواه أبو داود و ابن ماجه)

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Libanon: Dār El-Fikr, 2006), 578-579

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, Cet. V, 2005), 64

³ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 577

Artinya: *Dari Ibnu 'Umar, ia berkata bahwa Rasulullah telah bersabda, "Sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah ialah talak."* (HR. Abū Dāud dan Ibnu Mājah)⁴

Kemudian menilik kemaslahatan atau kemudaratannya, maka hukum perceraian itu terbagi menjadi empat, yaitu:⁵

1. **Wajib.** Apabila terjadi perpecahan dan perselisihan antara suami dan istri, sedangkan kedua juru pendamai dari masing-masing pihak sudah memandang perlu supaya keduanya bercerai.
2. **Sunat.** Apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajiban nafkah. Atau istrinya tidak menjaga kehormatan dirinya, seperti tidak menjalankan kewajiban shalat lima waktu.
3. **Haram.** Sulaiman Rasjid menyebutkan bahwa keharaman talak atau perceraian ini jika dilakukan dalam keadaan istri haid atau di waktu suci dimana suaminya mencampurinya.⁶ Berbeda dengan Sayyid Sabiq yang menerangkan keharaman perceraian jika perceraian dilakukan tanpa ada sebab apapun.⁷
4. **Makruh.** Hukum asal dari talak tersebut.

⁴ Al-Maktabah Asy-Syāmilah, *Sunan Abī Dāud* hadits nomor 1863 dan *Sunan Ibnu Mājah* hadits nomor 2008

⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, Cet. 41, 2008), 402

⁶ *Ibid.*

⁷ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 578

Oleh karena itu perceraian betul-betul merupakan jalan terakhir jika tidak ada lagi solusi lain untuk menyelesaikan perselisihan dan perpecahan dalam sebuah ikatan perkawinan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, perceraian adalah salah satu dari tiga hal penyebab putusnya perkawinan. Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat disebabkan karena tiga hal:

1. kematian,
2. perceraian dan
3. atas keputusan Pengadilan.⁸

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum di Indonesia mengatur perceraian dalam Bab VIII Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab V Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974, dan diperluas dengan Bab XVI, Bab XVII, Bab XVIII, dan Bab XIX Kompilasi Hukum Islam.

Di antara pokok-pokok mengenai perceraian dalam aturan-aturan tersebut adalah antara lain:

1. Campur tangan pengadilan dalam perceraian.⁹
 - a. Perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama

⁸ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019)

⁹ Harahap, M. Yahya, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. V, 2009), 46

b. Bentuk perceraian terdiri dari “cerai talak” dan “cerai gugat”

Dalam hal ini hak untuk memecah perkawinan melalui perceraian tidak lagi menjadi monopoli suami. Istri diberi hak mengajukan gugat cerai.

c. Perceraian di luar Pengadilan Agama tidak sah dan tidak mengikat.

Campur tangan pengadilan dalam perkara perceraian ini perlu karena saat ini Indonesia adalah negara hukum. Kepastian hukum dan keadilan adalah tujuan dari negara hukum. Dengan adanya pengadilan, negara ingin memastikan bahwa rakyatnya mendapatkan kepastian hukum dan terlindungi hak-haknya berdasar

keadilan. digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian hukum acara disusun sebagai pedoman bagi penegak hukum dalam menyelesaikan kasus demi kasus yang dihadapkan padanya. Dengan mengikuti hukum acara tersebut maka keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara diharapkan dapat terlindungi.

Tidak terkecuali dalam hal ini adalah perkara perceraian. Dalam kasus ini Pengadilan Agama yang turut campur tangan di dalamnya. Hal ini didasarkan pada kompetensi absolut yang diberikan Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pasal 49 ayat (1) jo Undang-Undang No 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No 50 tahun 2009:

Pasal 49

- (1.) Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
- a. perkawinan;

- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

Dengan demikian, maka suami-istri yang ingin melakukan perceraian tidak bisa begitu saja berpisah, melainkan harus melalui proses acara di Pengadilan Agama. Setelah diputus bercerai, baru dapat hidup terpisah dengan mantan suami atau istrinya.

2. Pokok yang kedua adalah dalam mengajukan perceraian di Pengadilan Agama didasarkan karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perkara perceraian ini adalah perkara *contentiosa*.¹⁰ Artinya perkara ini mengandung sengketa antara dua pihak. Di mana satu pihak yang mengajukan perceraian berkedudukan sebagai penggugat dan pihak lain sebagai tergugat.

Dalam perkara *contentiosa* berlaku hukum pembuktian untuk meyakinkan hakim terhadap alasan-alasan yang diajukan.¹¹ Mengenai siapa yang harus membuktikan atau mengajukan alat-alat bukti, adalah para pihak dalam persidangan yang mendalihkan suatu peristiwa yang disengketakan. Hal tersebut diatur dalam pasal 163 HIR/283 Rbg dan pasal 1865 BW, “Barang siapa yang mendalihkan suatu hak harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”¹²

Beban pembuktian ini senada dengan prinsip pembuktian dalam Islam sebagaimana tercantum dalam Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ الْبَيْتَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (رواه الترمذي)¹³

Artinya: Dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari Kakeknya sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda dalam khutbahnya, “Bukti itu wajib bagi penuduh, sedangkan sumpah bagi yang dituduh.” (HR. At-Tirmizi)

¹⁰ Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*, 47

¹¹ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2005), 3

¹² Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. VII, 2007), 142

¹³ Al-Maktabah Asy-Syāmilah, *Sunan At-Tirmizi* hadis nomor 1261

Bukti-bukti yang diajukan untuk mendukung alasan-alasan yang digunakan dalam mengajukan perceraian di Pengadilan Agama menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan apakah akan mengabulkan atau tidak pengajuan tersebut.

Di dalam ilmu hukum acara perdata, untuk membuktikan suatu dalih tentang hak dan kewajiban di dalam sengketa di pengadilan, macamnya sudah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang.¹⁴ Pasal 164 HIR/284 Rbg/1866 BW mengatur alat bukti sebagai berikut:

1. Alat bukti tertulis
2. Alat bukti saksi
3. Alat bukti persangkaan
4. Alat bukti pengakuan
5. Alat bukti sumpah

Alat bukti lain dalam hukum acara yang disebutkan undang-undang adalah:

1. Pemeriksaan setempat (Pasal 153 HIR/Pasal 180 Rbg)
2. Keterangan Ahli (Pasal 154 HIR/Pasal 181 Rbg)

Hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di pengadilan secara umum kecuali diatur berbeda dalam undang-undang khusus. Artinya alat-alat bukti yang dapat diajukan dalam sidang di Pengadilan Agama sama dengan alat bukti yang dapat diajukan di Pengadilan Negeri. Pasal 54 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, "Hukum

¹⁴ Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, 40



Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.”

Khusus dalam perkara perceraian, salah satu penyebabnya adalah alasan zina. Pengadilan agama mengatur pembuktian dengan alat bukti saksi minimal empat orang yang benar-benar melihat kejadian perzinaan tersebut.¹⁵ Namun sebegitu banyak perkara perceraian yang terjadi, penggugat jarang berani secara tegas mendasarkan dalilnya atas alasan zina. Masyarakat sadar betapa sulit membuktikan zina. Umumnya masyarakat mempergunakan istilah “serong” atau menyeleweng dengan laki-laki lain atau perempuan lain, dan dari perbuatan tersebut timbul perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Pengajuan bukti dalam perkara perceraian yang mendasarkan perselisihannya karena serong atau menyeleweng sesuai dengan yang ditentukan dalam undang-undang adalah hal yang sudah lazim. Tidak ada masalah di dalamnya. Namun seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, semakin lama manusia semakin banyak menggunakan alat teknologi digital, termasuk dalam berinteraksi antara sesamanya. Oleh karena itu, semakin lama semakin kuat desakan terhadap hukum, termasuk hukum pembuktian, untuk menghadapi kenyataan perkembangan masyarakat seperti itu. Sebagai contoh, pengajuan bukti foto serong seorang suami

¹⁵ Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*, 290

yang diajukan istri, foto tersebut diambil secara diam-diam saat suami berduaan dengan wanita lain.

Dalam hal ini, posisi hukum pembuktian seperti biasanya akan berada dalam posisi dilematis sehingga dibutuhkan jalan-jalan kompromistis. Di satu pihak, agar hukum selalu dapat mengakui perkembangan zaman dan teknologi, perlu pengakuan hukum terhadap berbagai jenis perkembangan teknologi digital untuk berfungsi sebagai alat bukti pengadilan.

Akan tetapi, di lain pihak kecenderungan terjadi manipulasi penggunaan alat bukti digital oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menyebabkan hukum tidak bebas dalam mengakui alat bukti digital tersebut dengan alat bukti yang sempurna, sehingga satu alat bukti digital sulit diterima dalam pembuktian.¹⁶

Pembuat undang-undang secara eksplisit dalam penjelasan umum Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang ITE juncto Pasal 6 UU ITE berikut penjelasannya telah menyatakan bahwa dokumen elektronik kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas. Pasal 6 UU ITE :

“Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.”

Penjelasan pasal 6:

¹⁶ Jusuf Patrianto Tjahjono, “Kedudukan, nilai, derajat dan kekuatan pembuktiannya dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia,” dalam <http://www.ilinews.co.cc/2010/07/alat-bukti-elektronik-dokumen.html>, (22 November 2010)

“Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup Sistem Elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab Sistem Elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya.”

Jauh sebelum UU ITE, surat Ketua MA RI kepada Menteri Kehakiman RI Nomor 37/TU/88/Pid tanggal 14 Januari 1988, *microfilm* atau *microfische* dapat dijadikan alat bukti surat dengan catatan apabila bisa dijamin otentisitasnya yang dapat ditelusuri dari registrasi maupun berita acara. Hal tersebut berlaku terhadap perkara-perkara pidana atau perdata.¹⁷

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan berdasarkan UU ITE pasal 1 ayat (1 dan 4) informasi elektronik dan dokumen elektronik harus memiliki arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Artinya untuk menjamin otentisitas alat bukti elektronik dibutuhkan seorang saksi ahli yang mampu memahami informasi dalam sebuah alat bukti yang diajukan.

Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebenarnya sudah membuat sebuah ‘terobosan’ berkaitan dengan pengakuan alat bukti elektronik. Lewat putusan No. 1751/P/1989 tertanggal 18 Mei 1990, hakim Pengadilan Agama Jaksel memutuskan

¹⁷ Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, 41

surat/akta perkawinan yang ijab kabulnya dilakukan dengan menggunakan media elektronik adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.¹⁸

Berangkat dari dilema penggunaan alat bukti elektronik dalam proses persidangan perkara perdata khususnya di Pengadilan Agama, penulis ingin meneliti pandangan hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang kedudukan alat bukti elektronik dalam kasus perceraian karena alasan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena perselingkuhan salah satu pihak dengan judul **“Tinjauan Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Sidang Pembuktian Kasus Perceraian Karena Perselingkuhan”**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Ada beberapa identifikasi masalah berdasar latar belakang penelitian yang telah penulis jelaskan di atas, yaitu:

1. Alasan-alasan perceraian di Pengadilan Agama;
2. Alasan perselingkuhan dalam hukum acara perdata;
3. Alat bukti dalam hukum acara Pengadilan Agama;
4. Pembuktian perkara perceraian karena perselingkuhan di Pengadilan Agama;
5. Pembuktian perkara perceraian karena perselingkuhan menurut Islam;

¹⁸ Mys, “Kalau Pengadilan Agama Bisa, Mengapa yang Lain Tidak?,” dalam <http://202.153.129.35/berita/baca/lt4bbc685ff4008/kalau-pengadilan-agama-bisa-mengapa-yang-lain-tidak>, (29 Desember 2010)

6. Pandangan Hakim Pengadilan Agama tentang penggunaan alat bukti elektronik dalam perkara perceraian;
7. Penyelesaian dilema penggunaan alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Agama.

Dari identifikasi permasalahan terhadap penggunaan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara perceraian karena perselingkuhan tersebut, penulis membatasi permasalahan ini dengan:

1. Deskripsi pandangan hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang kedudukan alat bukti elektronik dalam sidang pembuktian kasus perceraian karena perselingkuhan di Pengadilan Agama.
2. Tinjauan hukum acara perdata terhadap pandangan hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang kedudukan alat bukti elektronik dalam sidang pembuktian kasus perceraian karena perselingkuhan di Pengadilan Agama.

C. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang kedudukan alat bukti elektronik dalam sidang pembuktian kasus perceraian karena perselingkuhan?

2. Apa dasar hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam pandangannya?
3. Bagaimana tinjauan hukum acara perdata Pengadilan Agama terhadap pandangan hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang kedudukan alat bukti elektronik dalam sidang pembuktian kasus perceraian karena perselingkuhan dengan hukum acara Pengadilan Agama?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar permasalahan yang akan diteliti penulis. Kajian pustaka dilakukan untuk menegaskan bahwa kajian penelitian ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian sebelumnya.¹⁹

Karya ilmiah yang pernah membahas alat bukti elektronik adalah sebagai berikut:

1. Nuurlaila. F. Aziizah, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2008 menulis skripsi dengan judul “Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Kejahatan Dunia Maya”. Penelitian ini fokus membahas praktek penggunaan alat bukti elektronik dalam perkara pidana. Skripsi ini adalah perpaduan antara kajian teoretis dan analisa kasus. Kasus yang dianalisa adalah kasus Dani Firmansyah yang merupakan tersangka pelaku hacking situs <http://tnp.kpu.go.id> milik

¹⁹ Surat Keputusan Dekan Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel Nomor: In. 02/1/PP.00.9/32.a/I/2011, tentang Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, 9

Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 17 April 2004 dan Iqra Syafaat merupakan tersangka pelaku hacking situs (*deface*) dengan merubah tampilan situs www.golkar.or.id milik Golkar.

Kesimpulannya adalah Bukti-bukti Elektronik (Electronic Evidence) yang digunakan untuk membuktikan perkara kejahatan dunia maya dalam pemeriksaan di Pengadilan berupa tampilan situs yang terkena *deface* (yang dirubah tampilan website-nya) dan *log-log file* (waktu terjadinya perbuatan tersebut) serta *internet protocol* (IP) yang dijadikan “Tanda Bukti Diri” yang dapat mendeteksi pelaku Kejahatan Dunia Maya dan

digilib.uinsby.ac.id dapat menunjukkan keberadaan pengguna komputer itu sendiri. Informasi

elektronik di dalamnya dapat dijadikan alat bukti dalam sebuah perkara kejahatan dunia maya.

2. Jusuf Patrianto Tjahjono, mahasiswa Pasca Sarjana dengan tesis berjudul “Aspek Legalitas Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Media Telekonferensi”. Tesis ini membahas keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan melalui media telekonferensi. Berkaitan dengan aspek kenotariatan. Salah satu kesimpulan dalam tesis ini adalah dokumen elektronik dalam hukum acara perdata dapat dikategorikan sebagai alat bukti persangkaan Undang-undang yang dapat dibantah (*rebuttable presumption of law*) atau setidaknya persangkaan hakim (*rechtelijke vermoden*).

3. Tithuk Rindi Astuti, mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2009) yang menulis skripsi tentang "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Alat Bukti Penyadapan Pasal 5 UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." Obyek kajiannya ditinjau dari sisi Hukum Pidana Islam. Kesimpulannya adalah penyadapan dalam tinjauan hukum islam masuk dalam alat bukti tulisan (surat), alat bukti pendapat ahli (*al-Khibrah*), alat bukti *qarīnah* (petunjuk), alat bukti *al-iqrār* (kesaksian), serta alat bukti *al-bayyinah* (fakta kebenaran). Penyadapan merupakan alat bukti yang tidak mengikat bagi hakim, sehingga penyadapan merupakan alat bukti pelengkap saja. Akan tetapi, dalam kasus-kasus tertentu dimana bukti yang ada hanyalah rekaman saja, maka penyadapan yang dapat dikeluarkan oleh tim ahli teknologi merupakan bukti pokok yang harus dipegangi oleh hakim. Sehingga penyadapan merupakan suatu kebutuhan *ad-darūriyyah* sebagai realisasi kemaslahatan manusia guna suatu kepentingan keadilan

Dari tiga karya ilmiah di atas, dua karya ilmiah berupa skripsi mengkaji alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara pidana. Dua skripsi ini jelas berbeda dengan kajian alat bukti elektronik dalam kasus perceraian karena perselingkuhan. Karena penelitian ini mengkaji alat bukti elektronik dari pembuktian perkara perdata. Sementara tesis oleh Jusuf Patrianto mengkaji keabsahan media telekonferensi dalam RUPS sebuah perusahaan. Memang mengkaji masalah

perdata, namun penelitian tersebut lebih berat pada masalah kenotariatan. Sehingga penelitian dalam skripsi ini sejauh penelusuran penulis adalah asli dan belum pernah ada penelitian sejenis sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang kedudukan alat bukti elektronik dalam sidang pembuktian kasus perceraian karena perselingkuhan.
2. Untuk menganalisis dasar hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam pandangannya tentang kedudukan alat bukti elektronik dalam sidang pembuktian kasus perceraian karena perselingkuhan.
3. Untuk menganalisis pandangan hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang kedudukan alat bukti elektronik dalam sidang pembuktian kasus perceraian karena perselingkuhan melalui tinjauan hukum acara perdata Pengadilan Agama.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini meliputi aspek teoretis dan aspek praktis.

a. Aspek Teoretis

Dari segi teoretis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan pengetahuan tentang hukum acara Pengadilan Agama

terkait pembuktian kasus perceraian karena perselingkuhan dengan alat bukti elektronik.

b. Aspek praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian dari beberapa karya ilmiah yang mendukung Alat Bukti Elektronik menjadi Alat Bukti yang Sah di Muka Pengadilan.
2. Sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya demi perkembangan hukum di Indonesia.

G. Definisi Operasional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
 Untuk menghindari banyak penafsiran istilah yang dipakai dalam penelitian

ini, maka peneliti mendefinisikan istilah-istilah sebagai berikut:

- | | | |
|--|---|--|
| <p>Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya</p> | : | <p>Respon sebagian hakim yang bekerja di lingkungan Peradilan Agama Surabaya berdasar pertanyaan dalam kuesioner yang disertai pendapat dan opini yang mendukung respon mereka.</p> |
| <p>Alat Bukti Elektronik</p> | : | <p>Alat bukti foto, video, gambar, sms, dan e-mail. Dapat berupa dokumen elektronik atau dalam bentuk cetak.</p> |
| <p>Sidang Pembuktian</p> | : | <p>Bagian dari proses persidangan. Dalam pembuktian masing-masing pihak yang mendalilkan sebuah argumentasi mengajukan alat-alat bukti yang mendukung dalil/argumentasi yang digunakan untuk</p> |

perdata, namun penelitian tersebut lebih berat pada masalah kenotariatan. Sehingga penelitian dalam skripsi ini sejauh penelusuran penulis adalah asli dan belum pernah ada penelitian sejenis sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang kedudukan alat bukti elektronik dalam sidang pembuktian kasus perceraian karena perselingkuhan.
2. Untuk menganalisis dasar hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam pandangannya tentang kedudukan alat bukti elektronik dalam sidang pembuktian kasus perceraian karena perselingkuhan.
3. Untuk menganalisis pandangan hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang kedudukan alat bukti elektronik dalam sidang pembuktian kasus perceraian karena perselingkuhan melalui tinjauan hukum acara perdata Pengadilan Agama.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini meliputi aspek teoretis dan aspek praktis.

a. Aspek Teoretis

Dari segi teoretis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan pengetahuan tentang hukum acara Pengadilan Agama

terkait pembuktian kasus perceraian karena perselingkuhan dengan alat bukti elektronik.

b. Aspek praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian dari beberapa karya ilmiah yang mendukung Alat Bukti Elektronik menjadi Alat Bukti yang Sah di Muka Pengadilan.
2. Sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya demi perkembangan hukum di Indonesia.

G. Definisi Operasional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
 Untuk menghindari banyak penafsiran istilah yang dipakai dalam penelitian

ini, maka peneliti mendefinisikan istilah-istilah sebagai berikut:

<p>Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya</p>	<p>: Respon sebagian hakim yang bekerja di lingkungan Peradilan Agama Surabaya berdasar pertanyaan dalam kuesioner yang disertai pendapat dan opini yang mendukung respon mereka.</p>
<p>Alat Bukti Elektronik</p>	<p>: Alat bukti foto, video, gambar, sms, dan e-mail. Dapat berupa dokumen elektronik atau dalam bentuk cetak.</p>
<p>Sidang Pembuktian</p>	<p>: Bagian dari proses persidangan. Dalam pembuktian masing-masing pihak yang mendalilkan sebuah argumentasi mengajukan alat-alat bukti yang mendukung dalil/argumentasi yang digunakan untuk</p>

meyakinkan hakim akan kebenaran
dalil/argumentasinya.²⁰

Perceraian : Salah satu bentuk putusnya perkawinan. Inisiatif perceraian dapat berasal baik dari suami (cerai talak) maupun dari istri (cerai gugat).

Perselingkuhan : Ketidak setiaan seseorang dalam perkawinan. Dapat dilakukan baik oleh suami maupun istri. Seseorang yang telah berkeluarga menjalin hubungan percintaan dengan wanita atau pria idaman lain.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum lapangan (*field research*). Dilaksanakan dengan melalui observasi dan wawancara dengan responden yang berkompeten untuk mendapatkan data primer.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang diperlukan dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah adalah:

1. Pandangan hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang kedudukan alat bukti elektronik dalam sidang pembuktian kasus perceraian karena perselingkuhan di Pengadilan Agama dan dasar hukum pandangannya.

²⁰ R. Soeroso, *Tata Cara dan Proses Persidangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. II, 1996), 43-44

2. Kajian tentang alat bukti dalam perkara perdata dalam perundang-undangan, buku-buku, penelitian, dan internet.
3. Sumber data
 - a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni hakim di lingkungan Pengadilan Agama Surabaya.
 - b. Data sekunder, yaitu data yang berupa dokumen, buku/kitab, hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain-lain. Data sekunder ini yang berhasil penulis peroleh adalah:

Perundang-undangan

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

2. Undang-Undang No 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang No7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Jo UU No 50 Tahun 2009.
4. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
5. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan.
6. Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Buku

1. M. Yahya Harahap, **Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama.**
2. M. Yahya Harahap, **Hukum Acara Perdata.**
3. Roihan A. Rasyid, **Hukum Acara Peradilan Agama.**
4. Mahkamah Agung RI, **Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama.**
5. Hari Sasangka, **Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata**

Internet

1. Jusuf Patrianto Tjahjono, **Alat Bukti Elektronik (Dokumen**

Elektronik): Kedudukan, nilai, derajat dan kekuatan pembuktiannya dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia. Resume Thesis.

2. Marjohan Syam, **Pembuktian Dalam Proses Perdata.**

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam memperoleh data dalam pembahasan ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a) Wawancara berdasarkan pedoman wawancara dengan responden menggunakan alat bantu berupa tape recorder dan block note. Jika tidak memungkinkan wawancara dengan responden, maka ditempuh cara pengumpulan data melalui kuesioner yang bernama. Hal ini untuk

memudahkan analisis selanjutnya.²¹

Responden dalam penelitian ini adalah hakim yang bekerja di Lingkungan Pengadilan Agama Surabaya.

- b) Telaah pustaka yaitu membaca dan menelaah bahan bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian hukum lapangan (*field research*) yang dianalisis secara kualitatif dengan melakukan pendekatan hukum. Penulisan skripsi ini menggunakan teknik deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menggambarkan hasil penelitian secara sistematis dengan diawali teori atau dalil yang bersifat umum tentang pembuktian. Pendekatan deskriptif analisis dipergunakan untuk menggambarkan pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang kedudukan alat bukti elektronik dalam sidang pembuktian kasus perceraian karena perselingkuhan di Pengadilan Agama.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini disusun menjadi lima bab sebagai berikut:

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. XI, 1998), 229

BAB I: Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: Landasan Teori, pembahasan mengenai alat-alat bukti dalam perkara perdata di Pengadilan Agama. Terdiri atas dua pokok bahasan. Yang pertama adalah bahasan tentang alat bukti yang digunakan secara umum dalam perkara perdata. Kemudian yang kedua sistem pembuktian khusus yang digunakan di Pengadilan Agama.

BAB III: Data Penelitian, memuat deskripsi Pengadilan Agama Surabaya dan pandangan hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang kedudukan alat bukti elektronik dalam sidang pembuktian kasus perceraian karena perselingkuhan dan dasar hukum pandangannya.

BAB IV: Analisis data, merupakan analisa hukum acara perdata Pengadilan Agama terhadap pandangan hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang kedudukan alat bukti elektronik dalam sidang pembuktian kasus perceraian karena perselingkuhan. Dalam bab ini, pandangan hakim akan dianalisa menggunakan tinjauan hukum acara perdata Pengadilan Agama yang berlaku di Indonesia.

BAB V: Penutup, meliputi: Kesimpulan dan Saran.

BAB II

ALAT-ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PERDATA PENGADILAN AGAMA

Sebagaimana telah disebut dalam bab I, hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di pengadilan secara umum kecuali diatur berbeda dalam undang-undang khusus. Artinya alat-alat bukti yang dapat diajukan dalam sidang di Pengadilan Agama sama dengan alat bukti yang dapat diajukan di Pengadilan Negeri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 54 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

“Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.”

A. Alat-Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata

Pembuktian dalam perkara perdata merupakan pembuktian dengan menganut sistem HIR.¹ Alat-alat bukti tersebut bersifat limitatif.² Artinya hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, Ed. VII, Cet. I, 2006), 148

² Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2005), 40

Alat bukti dalam acara perdata yang disebutkan oleh pasal 164 HIR, 284 RBG, 1866 BW adalah:

1. Bukti tulisan
2. Pembuktian dengan saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Namun di luar pasal 164 HIR terdapat alat-alat bukti yang dapat dipergunakan untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa, yaitu:³

6. Pemeriksaan setempat (153 HIR)
7. Keterangan ahli (154 HIR)

1. Alat Bukti Tulisan

Alat bukti tertulis diatur dalam pasal 138, 165, 167 HIR, 164, 285-305 RBG. S 1867 no. 29 dan pasal 1867-1894 BW.

Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.⁴

³ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 194

⁴ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 148

Bukti tulisan dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama, karena dalam lalu lintas keperdataan sering kali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisihan, dan bukti yang disediakan biasanya berupa tulisan.

Ada tiga macam surat sebagai alat bukti, yaitu:

- a. Akta otentik
- b. Akta bawah tangan
- c. Surat biasa

Akta adalah alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk membuktikan. (1869 BW). Tanda tangan ini bertujuan untuk memberi ciri atau *mengindividualisir*. Surat yang ditandatangani oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum tidak dapat diajukan sebagai alat bukti.

- a. Akta otentik

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta itu, dengan maksud untuk menjadikan surat itu sebagai alat bukti.⁵ Pejabat itu adalah notaris, pegawai catatan sipil, Panitera Pengadilan, dan sebagainya sebagaimana ditunjuk oleh undang-undang.

⁵ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, Ed. III, 2003), 38



Menurut pasal 165 HIR (285 Rbg, 1870 BW), akta autentik merupakan bukti yang *sempurna* bagi kedua pihak dan ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak dengan adanya akta tersebut. Akta otentik juga merupakan alat bukti yang *mengikat*, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercayai oleh hakim. Dengan demikian akta tersebut oleh hakim dianggap benar, selama tidak dapat dibuktikan ketidakbenarannya.⁶ Kalau dimintakan pembatalan akta otentik, maka pada dasarnya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan.⁷

Terhadap pihak ketiga, akta merupakan alat bukti dengan kekuatan pembuktian bebas, yaitu penilaiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Akta bawah tangan

Akta bawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari pejabat berwenang.⁸ Akta bawah tangan diatur dalam S. 1867 no.29 untuk Jawa dan Madura, sedang untuk luar Jawa dan Madura dalam pasal 286-305 Rbg (lihat juga pasal 1847-1880 BW).

Pasal 1876 KUHPer atau pasal 2 dari S. 1867 no.29 mengatur terhadap diajukannya suatu tulisan di bawah tangan (akta bawah tangan) diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tanda tangannya. Pengakuan tanda tangan dalam akta bawah tangan memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani,

⁶ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), 27

⁷ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 156

⁸ *Ibid.*, 158

suatu bukti yang sempurna seperti akta otentik. (pasal 1875 KUHPer, pasal 1b S. 1867 no.29)

Namun tidak kemudian menjadikan akta bawah tangan seluruhnya sama dengan akta otentik. Riduan Syahrani memaparkan bahwa kekuatan pembuktian akta terdiri atas tiga kekuatan, yaitu:⁹

1. Membuktikan antara para pihak yang bersangkutan, bahwa sungguh-sungguh peristiwa yang disebutkan di situ telah terjadi. (*kekuatan pembuktian formil*)
2. Membuktikan antara para pihak, bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis di dalam akta tersebut adalah benar. (*kekuatan pembuktian material*)
3. Mempunyai *kekuatan pembuktian lahir* atau *keluar*, yang membuktikan tidak saja antara para pihak yang bersangkutan akan tetapi juga terhadap pihak ketiga.

Apa yang dimaksud pasal 1b S. 1867 no.29 bahwa kalau tanda tangan pada suatu akta bawah tangan sudah diakui maka akta bawah tangan tersebut merupakan bukti yang sempurna seperti akta otentik, tidak lain hanyalah kekuatan pembuktian formil dan material. Sedangkan kekuatan pembuktian keluar terhadap pihak ketiga,

⁹ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 87-88

sama sekali tidak ada pada akta bawah tangan. Sudikno menyatakan terhadap pihak ketiga kekuatan pembuktiannya bebas.¹⁰

c. Surat-surat lainnya yang bukan akta

HIR dan Rbg maupun BW tidak mengatur tentang hal ini. Kekuatan pembuktiannya bebas, sepenuhnya diserahkan kepada penilaian hakim. Pada prakteknya surat-surat semacam itu sering dipergunakan untuk menyusun persangkaan.

d. Salinan

Kekuatan pembuktian dari surat atau alat bukti tertulis terletak pada aslinya (pasal 301 Rbg, 1888 BW). Salinan suatu akta mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang sesuai dengan aslinya. Hakim berwenang untuk memerintahkan kepada pihak yang bersangkutan untuk mengajukan akta aslinya di muka sidang.

Apabila akta aslinya sudah tidak ada lagi, maka kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada hakim (pasal 302 Rbg, 1889 BW).

2. Pembuktian Dengan Saksi

Alat bukti kesaksian diatur dalam pasal 139-152, 168-172 HIR, 1895 dan 1902-1912 BW.

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di

¹⁰ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 161

persidangan.¹¹ Hadir di persidangan merupakan kewajiban saksi yang dipanggil di persidangan. Pasal 140 dan 141 HIR menentukan sanksi bagi saksi yang tidak mau hadir dalam persidangan. Selain itu, “setiap saksi diwajibkan, menurut cara agamanya bersumpah atau berjanji bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya” (pasal 147 HIR dan 1911 BW)

Dalam hukum acara perdata, pembuktian dengan saksi ini sangat penting artinya karena di dalam masyarakat terdapat banyak peristiwa-peristiwa hukum yang tidak dicatat atau tidak ada alat bukti tertulisnya. Pada dasarnya pembuktian dengan saksi diperbolehkan dalam segala hal (pasal 1895 BW), kecuali undang-undang menentukan lain, seperti dalam hal pembuktian adanya suatu firma (pasal 22 KUHD).

Penilaian alat bukti saksi tidak mengikat seperti alat bukti tulisan. Artinya diserahkan kepada hakim. Dalam kesaksian terdapat beberapa prinsip yang dipergunakan dalam penilaian alat bukti saksi.

Unus testis nullus testis (pasal 169 HIR, 306 Rbg, 1905 BW), kekuatan pembuktian dari kesaksian seorang saksi saja tanpa ada alat bukti yang lain tidak boleh dianggap sempurna oleh hakim. Tetapi aturan tersebut tidak melarang hakim untuk menganggap peristiwa, yang tidak didalilkan, terbukti dengan keterangan seorang saksi. Ada kemungkinan membuktikan dalil dengan persangkaan-

¹¹ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 166

persangkaan dari peristiwa-peristiwa yang berdiri sendiri, dengan keterangan satu orang saksi.¹²

Kemudian pasal pasal 171 ayat 2 HIR menyebutkan, “Keterangan yang diberikan saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri. Bukan merupakan pendapat atau dugaan yang diperoleh melalui berfikir.” Dari pasal tersebut dikenal *testimonium de auditu*, yaitu keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain. Pada umumnya kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan, karena keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri. Dengan demikian maka saksi *de auditu* bukan merupakan alat bukti.¹³ Namun undang-undang tidak melarang hakim untuk menyimpulkan persangkaan dari keterangan pihak ketiga yang disampaikan kepada saksi.¹⁴

Pada dasarnya setiap orang yang bukan salah satu pihak dapat didengar sebagai saksi dan apabila telah dipanggil oleh pengadilan wajib memberi kesaksian (pasal 165 Rbg, 1909 BW). Pengecualiannya terhadap beberapa orang berikut:

- a. Golongan orang yang tidak mampu untuk bertindak sebagai saksi.
 - (1) Yang tidak mampu secara mutlak
 - Keluarga sedarah dan semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak.
 - Suami/istri dari salah satu pihak, meskipun sudah bercerai

¹² Subekti, *Hukum Pembuktian*, 41

¹³ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 170

¹⁴ Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, 41

(2) Yang tidak mampu secara relatif

- Anak-anak yang belum berumur 15 tahun
- Orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya sehat.

Keterangan mereka hanya boleh dianggap sebagai penjelasan, untuk memberi keterangan, mereka tidak perlu bersumpah.

b. Segolongan orang yang atas permintaannya sendiri dibebaskan dari kewajiban untuk memberi kesaksian. Mereka yang boleh mengundurkan diri adalah:

(1) Saudara laki-laki dan perempuan, ipar laki-laki dan perempuan, dari salah satu pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus, dan saudara laki-laki dan perempuan dari suami atau istri salah satu pihak.

(3) Orang yang karena pekerjaan, kedudukan, atau jabatannya menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu. Hak mengundurkan diri ini diberikan kepada dokter, advokat, notaris, dan polisi.

3. Persangkaan

Persangkaan dalam pasal 164 HIR/284 Rbg/1866 BW dikatakan sebagai salah satu alat bukti dalam perkara perdata. Persangkaan diatur dalam pasal 173 HIR, 310 Rbg, 1915-1922 BW.

Persangkaan adalah kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa yang dikenal atau telah dianggap terbukti ke arah peristiwa yang belum terbukti.¹⁵ Terdapat dua persangkaan, apabila yang menarik persangkaan ini adalah undang-undang maka persangkaan tersebut dinamakan persangkaan undang-undang. Sedangkan apabila yang menarik kesimpulan dari peristiwa itu adalah hakim, maka disebut persangkaan hakim.

Tentang pengertian persangkaan banyak terdapat salah pengertian. Persangkaan sering dianggap sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Namun pada hakikatnya persangkaan adalah alat bukti yang bersifat tidak langsung. Persangkaan ini dibuktikan melalui pembuktian peristiwa-peristiwa lain. Misalnya pembuktian ketidakhadiran seseorang pada suatu waktu di tempat tertentu dengan membuktikan kehadirannya pada waktu yang sama di tempat lain. Alat bukti yang menjadi persangkaan adalah alat bukti yang memberikan kepastian mengenai peristiwa yang tidak diajukan untuk dibuktikan, tetapi mempunyai keterkaitan dengan peristiwa yang diajukan untuk dibuktikan.

Hakim bebas dalam menemukan persangkaan.¹⁶ Setiap peristiwa yang telah dibuktikan dalam persidangan dapat dijadikan persangkaan menurut hakim atau kenyataan. Persangkaan berdasarkan kenyataan kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Persangkaan ini hanya diperbolehkan dalam hal undang-undang membolehkan pembuktian dengan saksi; demikian pula apabila

¹⁵ Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, 98

¹⁶ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 180

diajukan suatu bantahan terhadap suatu perbuatan atau suatu akta berdasarkan alasan adanya iktikad buruk atau penipuan (pasal 1922 BW).

Persangkaan Menurut Undang-Undang

Persangkaan ini dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu, antara lain:

- a. Perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal. Karena dari sifat dan keadaannya saja dapat diduga dilakukan untuk menghindari ketentuan undang-undang.
- b. Peristiwa-peristiwa yang menurut undang-undang dapat dijadikan kesimpulan guna menetapkan hak pemilikan atau pembebasan dari hutang.
- c. Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada putusan hakim.
- d. Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada pengakuan atau sumpah oleh salah satu pihak

Persangkaan menurut undang-undang ini membebaskan orang dari segala pembuktian lebih lanjut (pasal 1921 ayat 1 BW). Kekuatan pembuktiannya bersifat memaksa.¹⁷ Namun menurut Sudikno, persangkaan menurut undang-undang ini di dalam ilmu pengetahuan tidak perlu dipertahankan.¹⁸

¹⁷ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 180

¹⁸ *Ibid.*

4. Pengakuan

Pengakuan (*bekentenis confession*) diatur dalam HIR pasal 174-176, Rbg pasal 311-313, dan BW pasal 1923-1928.

Pengakuan dapat diberikan di muka hakim di persidangan atau di luar persidangan. Pengakuan di muka hakim di persidangan merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan oleh hakim tidak perlu lagi.¹⁹

Pasal 1916 BW menentukan bahwa kekuatan yang diberikan pada pengakuan merupakan persangkaan menurut undang-undang yang tidak mengizinkan adanya pembuktian perlawanan kecuali undang-undang menghendaknya. Dengan adanya pengakuan maka sengketa dianggap selesai, sekalipun pengakuannya itu tidak sesuai dengan kebenaran dan hakim tidak perlu meneliti kebenaran pengakuan tersebut. Karena itu, hakikat pengakuan bukanlah pernyataan tentang kebenaran, sekalipun biasanya mengandung kebenaran, akan tetapi lebih merupakan pernyataan kehendak untuk menyelesaikan perkara. Dalam pembuktian, seseorang yang mengaku akan kebenaran dalil pihak lawan, meskipun dalil itu tidak benar, dianggap sebagai seseorang yang melepaskan hak perdata.²⁰

¹⁹ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 181

²⁰ Subekti, *Hukum Pembuktian*, 52

Pengakuan di muka hakim di persidangan memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap yang melakukannya, baik secara pribadi maupun diwakilkan secara khusus.²¹ Pengakuan di persidangan tidak dapat ditarik kembali, kecuali terbukti bahwa pengakuan itu akibat dari kekeliruan mengenai hal-hal yang terjadi.

a. Pengakuan Tidak Boleh Dipisah-Pisahkan (*Onsplitsbare Aveu*)

Pasal 176 HIR, 1924 ayat 1 BW menyatakan suatu pengakuan tidak boleh dipisah-pisah untuk kerugian orang yang melakukannya.

Pengakuan yang merupakan bukti mengikat dan sempurna adalah pengakuan yang bulat atau murni terhadap dalil-dalil pihak lawan, yang mengandung pula pengakuan terhadap tuntutan yang didasarkan pada dalil-dalil tersebut. Dalam keadaan seperti ini tidak ada masalah lagi.

Selain pengakuan murni, ada pula pengakuan berembel-embel, yaitu:

1. Pengakuan dengan klausula, yaitu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan.
2. Pengakuan dengan kualifikasi, yaitu pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan.

Pengakuan dengan klausula dan kualifikasi ini yang harus diterima bulat dan tidak boleh dipisah-pisahkan dari keterangan tambahannya. Pertimbangannya adalah agar jangan sampai hakim memisah-misahkan pengakuan itu menjadi bagian yang berisikan pengakuan, yang tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, dan bagian tambahan

²¹ Subekti, *Hukum Pembuktian*, 51

yang pembuktiannya dibebankan kepada yang memberi pengakuan. Sehingga merugikan pihak yang memberikan pengakuan.²²

Dalam hal tergugat mengajukan pengakuan yang tidak dapat dipisahkan, penggugat dapat memilih:

1. Menolak sama sekali *onsplitsbare aveu* dan memberi pembuktian sendiri.
2. Membuktikan bahwa keterangan tambahan pada pengakuan itu tidak benar. Dalam hal penggugat berhasil membuktikan, penggugat dapat meminta kepada hakim untuk memisahkan pengakuan tergugat dari keterangan yang terbukti tidak benar. Karena pemisahan itu, *onsplitsbare aveu* menjadi pengakuan biasa yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

b. Pengakuan di Luar Persidangan

Pengakuan di luar persidangan masih harus dibuktikan di pengadilan. Apabila dapat dibuktikan pengakuan di luar persidangan maka kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada hakim (pasal 175 HIR, 312 Rbg, 1927-1928 BW).

5. Sumpah

Sumpah adalah suatu pernyataan khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji dan keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa

²² Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 184-186

daripada Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-nya.²³

Sumpah terbagi menjadi dua, yaitu:²⁴

- a. Sumpah promissoir: sumpah untuk berjanji melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Misalnya: sumpah seorang saksi ahli dalam memberikan keterangan.
- b. Sumpah assertoir/confirmatoir: sumpah untuk memberikan keterangan guna meneguhkan sesuatu itu benar atau tidak. Sumpah ini adalah sumpah sebagai alat bukti

Sumpah diatur dalam HIR pasal 155-158, 177. Rbg pasal 182-185, 314. BW pasal 1929-1945. Sumpah sebagai alat bukti ada tiga macam:

(1) Sumpah suppletoir (pasal 155 HIR)

Atau sumpah pelengkap, adalah sumpah yang diperintahkan hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya. Sumpah ini diperintahkan karena alat bukti yang ada belum sempurna. Fungsi sumpah ini adalah menyelesaikan perkara, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, yang masih memungkinkan pembuktian dari pihak lawan. Sumpah ini tidak bisa diperintahkan tanpa adanya alat bukti sama sekali atau jika alat bukti telah sempurna.

²³ Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, 45

²⁴ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 187

Perintah sumpah oleh hakim mempertimbangkan pihak manakah yang dengan sumpah penambah itu akan menjamin kebenaran peristiwa yang menjadi perkara. Pihak yang diperintahkan melakukan sumpah tidak boleh mengembalikan sumpah tersebut kepada pihak lawan.²⁵

Termasuk sumpah *suppletoir* adalah sumpah *aestimatoir* (penaksiran). Sumpah yang diperintahkan hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah kerugian. Sumpah ini diperintahkan ketika penggugat telah berhasil membuktikan bahwa dirinya berhak atas ganti rugi. Kekuatan pembuktiannya sempurna, dan masih dimungkinkan adanya pembuktian perlawanan.

(2) Sumpah *decisoir* (pemutus)

Sumpah pemutus adalah sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya (pasal 156 HIR, 183 Rbg, 1930 BW). Sumpah ini dapat dibebankan meskipun tidak ada pembuktian sama sekali.²⁶ Inisiatif sumpah *decisoir* dari salah satu pihak yang berperkara, begitu pula dengan rumusan sumpahnya.

Sumpah pemutus harus mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang disuruh bersumpah, apabila sumpah berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan kedua belah pihak maka boleh mengembalikan sumpah kepada lawannya. Tetapi apabila hanya mengenai perbuatan pihak yang dibebani sumpah, tidak boleh dikembalikan kepada pihak lawan.

²⁵ Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, 108-109

²⁶ Pasal 1930 ayat 2 BW, sumpah pemutus dapat dilakukan setiap saat selama pemeriksaan perkara di Pengadilan berjalan.

Pihak yang kalah dalam sumpah *decisoir* sebagaimana disebutkan dalam pasal 156 HIR, “Barangsiapa yang diperintahkan mengangkat sumpah dan menolak mengangkatnya atau menolak mengembalikannya, ataupun barangsiapa memerintahkan mengangkat sumpah dan setelah kepadanya sumpah itu dikembalikan ia menolak mengangkatnya, harus dikalahkan.”

Hakim dalam hal ini hanya mempertimbangkan apakah dengan sumpah ini akan membawa kepada penyelesaian perkara atau tidak. Apabila sudah memenuhi untuk dilakukan sumpah pemutus, maka hakim harus memperkenankan penyumpahan itu, dan memberikan putusan sesuai sumpah itu.

Pasal 1936 BW menetapkan bahwa akibat mengucapkan sumpah *decisoir* adalah kebenaran peristiwa yang dimintakan sumpah menjadi pasti dan tidak ada pembuktian perlawanan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, sumpah bukanlah alat bukti, yang merupakan alat bukti adalah keterangan salah satu pihak yang berperkara yang dikuatkan dengan sumpah.²⁷

6. Pemeriksaan Setempat

Pemeriksaan setempat atau *descente* ialah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung pengadilan atau di luar tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh

²⁷ Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, 108

gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa.²⁸

Kalau seorang hakim merasa belum memiliki kepastian bukti-bukti yang diajukan, sementara itu keberadaan objek sengketa seperti barang tetap (tanah, gedung dan sebagainya) yang tidak dapat dihadirkan di dalam persidangan sebagaimana layaknya barang bergerak, maka persidangan dapat dilakukan di mana barang tersebut berada. Pemeriksaan setempat diakui keberadaannya dalam hukum acara perdata. Praktek pemeriksaan setempat dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan yang memimpin persidangan. Pemeriksaan setempat dilakukan dengan memberikan putusan mengenai pengabulan atau penolakannya setelah ada permintaan para pihak.

Meskipun pemeriksaan setempat bukan alat bukti sebagaimana Pasal 164 HIR, tetapi oleh karena tujuannya agar hakim memperoleh kepastian peristiwa yang disengketakan, maka fungsi pemeriksaan setempat hakekatnya adalah sebagai alat bukti. Kekuatan pembuktiannya sendiri diserahkan kepada hakim. Dikabulkannya sebuah permohonan pemeriksaan setempat dilakukan dengan putusan sela, yakni putusan *interlocutoir*. Putusan sela ini berbeda dengan putusan sela jenis lainnya yang tidak berkaitan dengan putusan akhir, akan tetapi hanya agar memperlancar pemeriksaan perkara seperti misalkan putusan penggabungan dua perkara atau menolak pemeriksaan seorang saksi, atau masuknya seseorang dalam perkara.

²⁸ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 194

7. Keterangan Ahli

Adalah keterangan pihak ketiga yang objektif dan bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan hakim sendiri.²⁹ Keterangan ahli diatur dalam pasal 154 HIR, 181 Rbg, 215 RV. Laporan seorang saksi ahli yang telah diangkat dapat diberikan baik secara lisan maupun tertulis, yang diteguhkan dengan sumpah. Sumpah di sini untuk menjamin objektivitas keterangannya.

Siapa yang disebut ahli tidak ditegaskan dalam pasal 154 HIR, sehingga dengan demikian tentang ahli atau tidaknya seseorang ditentukan oleh pengangkatannya oleh hakim. Seorang saksi ahli tidak ada kewajiban untuk menerima atau memenuhi panggilan.

Dalam saksi ahli ini, siapa yang tidak boleh didengar dalam kesaksian tidak diperbolehkan pula diperdengarkan sebagai saksi ahli.

Perbedaan saksi dan saksi ahli / ahli:

1. Kedudukan seorang ahli dapat diganti dengan ahli lain untuk memberi pendapatnya. Sedangkan saksi pada umumnya tidak, karena saksi tidak dapat digantikan dengan orang lain.
2. Jika dalam saksi biasa ada asas satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*) maka tidak demikian dengan saksi ahli.

²⁹ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 195

3. Seorang ahli pada umumnya mempunyai keahlian tertentu yang berhubungan dengan peristiwa yang disengketakan, sedangkan saksi untuk peristiwa yang bersangkutan tidak diperlukan mempunyai keahlian.
4. Seorang saksi memberikan keterangan atas apa yang dialaminya sendiri sebelum terjadi proses, sedang ahli memberikan pendapat atau kesimpulannya tentang suatu peristiwa yang dipersengketakan selama terjadinya proses.
5. Saksi harus memberikan keterangan secara lisan, keterangan saksi yang ditulis merupakan alat bukti tertulis, sedang keterangan ahli yang ditulis tidak termasuk dalam alat bukti tertulis
6. Hakim terikat untuk mendengar saksi yang akan memberikan keterangan tentang peristiwa yang relevant, sedangkan mengenai ahli, hakim bebas untuk mendengar atau tidak.

B. Alat Bukti Khusus yang digunakan dalam hukum Acara Perdata Pengadilan Agama

1. Alat Bukti Khusus dalam Perkara Cerai Talak Karena alasan Zina

Dalam pemeriksaan cerai talak dengan alasan zina digunakan sumpah dengan karakteristik khusus yang disebut dengan sumpah *li'an*. Sumpah ini dipergunakan ketika seorang suami tidak bisa menghadirkan empat orang saksi yang melihat hubungan kelamin tersebut (*in flagrante delicto*).³⁰ Keadaan tersebut membuat suami berada dalam status *qazaf* dan hakim dapat memerintahkan suami untuk

³⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta:Kencana, 2008), 460

mengucapkan sumpah *li'an* sesuai tata cara yang diatur Al-Qur'an dalam surat An-Nur ayat 6 dan 7.³¹ Pihak Istri dapat menolak sumpah tersebut dengan mengucapkan sumpah yang sama di muka hakim Pengadilan Agama. Dan dengan terjadinya saling sumpah tersebut, maka terwujud penyelesaian perkara perceraian karena alasan zina secara *li'an*.

Jika seorang istri menggugat cerai suaminya dengan alasan zina, maka yang berlaku adalah pembuktian sistem HIR dan Rbg. Minimal terdapat dua alat bukti dalam pemeriksaan perkara tersebut. Pembuktian juga dapat dilaksanakan melalui sumpah tambahan atau *suppletoir* guna melengkapi alat bukti permulaan.³²

2. Alat Bukti Khusus dalam Perkara Cerai Karena Antara Suami Istri Terus-

Menerus Terjadi Pertengkaran dan Tidak Ada Harapan Akan Hidup Rukun Kembali.

Alasan ini dalam Islam dikenal dengan *syiqāq*. Dalam surat An-Nisā: 35, Allah berfirman mengenai penyelesaian *syiqāq*.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (٣٥)

Artinya: "Dan jika kamu khawatirkan ada *syiqāq* (persengketaan) antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Menenal."

³¹ Sulaikin Lubis et al., *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, Cet II, 2006), 132

³² Harahap, M. Yahya, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. V, 2009), 300-302

Kalau diperhatikan, makna *syiqāq* dalam penjelasan pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sudah memenuhi pengertian yang terkandung dalam surah An-Nisā ayat 35 di atas. Juga pengertian *syiqāq* yang disebut dalam penjelasan pasal 76 tersebut sama makna dan hakikatnya dengan apa yang dirumuskan pada penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f PP No 19 Tahun 1975 yang berbunyi, “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”³³

Oleh karena itu, tata cara pemeriksaannya di samping tunduk pada ketentuan umum hukum acara perdata, sekaligus harus menurut cara mengadili yang digariskan oleh pasal 76 UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tersebut dan juga pasal 22 PP. No. 9 Tahun 1975. Penyelesaian perkara *syiqāq* merupakan pemeriksaan secara khusus (*lex specialis*), dan agak menyimpang dari asas-asas umum hukum acara perdata (*lex generalis*).³⁴

Berdasar pasal di atas, pembuktian perkara ini harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-istri. Sebagai saksi, mereka harus disumpah. Dan kemudian setelah mendengarkan keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami-istri, dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing ataupun orang lain untuk menjadi hakam.

³³ Harahap, M. Yahya, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. V, 2009), 244

³⁴ Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*, 245

BAB III

PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SURABAYA TENTANG KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM SIDANG PEMBUKTIAN KASUS PERCERAIAN KARENA PERSELINGKUHAN

A. Gambaran Singkat Pengadilan Agama Surabaya

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Surabaya. Pengadilan Agama Surabaya terletak di Jalan Ketintang Madya VI/3, Surabaya dengan telp./fax. (031) 8292146 / (031) 8293341. Pengadilan Agama ini memiliki situs www.pa-surabaya.go.id dan e-mail info@pa-surabaya.go.id sebagai media keterbukaan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Secara geografis, Pengadilan Agama yang dibentuk berdasar Staatblaad tahun 1882 No.152 Jo Staatblaad tahun 1937 No.116 dan No.610 ini terletak di $112^{\circ} 45'$ - $112^{\circ} 46'$ bujur timur dan $7^{\circ} 15'$ - $7^{\circ} 17'$ lintang selatan.

Pengadilan Agama, mengacu pada pasal 3 dan 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo UU No 3 Tahun 2006 jo. UU No 50 Tahun 2009, adalah badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dengan yurisdiksi meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten. Pengadilan Agama Surabaya memiliki yurisdiksi atas wilayah Kotamadya Surabaya yang terdiri atas 5 wilayah pembantu yang membawahi 31 kecamatan. Kelima wilayah tersebut adalah

Surabaya Pusat, Surabaya Timur, Surabaya Barat, Surabaya Utara, dan Surabaya Selatan. Kotamadya Surabaya berbatasan sebelah utara dan timur dengan Selat Madura. Di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Gresik, dan di sebelah selatan dengan Kabupaten Sidoarjo. Yurisdiksi tersebut menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Surabaya.

Sedangkan kompetensi absolut yang dimiliki Pengadilan Agama Surabaya adalah perkara perdata tingkat pertama orang Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Dalam klasifikasi sebagaimana tertera dalam Peraturan Sekretaris MA No.1 Tahun 2008 tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Agama Surabaya adalah pengadilan klas 1A dengan jumlah perkara yang masuk melebihi kisaran 4500 perkara pada tahun 2009.¹ Perkara tersebut ditangani oleh 13 Hakim dalam tiga ruang sidang.

Pengadilan Agama Surabaya saat ini telah memiliki Pos Bantuan Hukum. Hal tersebut adalah realisasi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Surabaya Nomor: W13-A1/1181/HK.05/III/2011 tentang Pembentukan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Surabaya. Adapun Penyedia Jasa Bantuan Hukum yang telah menjalin kerja sama dengan Pengadilan Agama Surabaya adalah Perhimpunan

¹Pengadilan Agama Surabaya, "Grafik Perkara Diterima dan Diputus Tahun 2005-2009", dalam http://pa-surabaya.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=72:perkara-diterima-dan-diputus&catid=42:statistik-perkara&Itemid=109, (22 April 2011)

Advokat (PERADI) Cabang Surabaya dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.²

PERADI dan LBH Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya secara bergiliran setiap hari Senin sampai Kamis akan menempatkan tiga orang anggotanya sebagai petugas POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) di lingkungan Pengadilan Agama Surabaya. POSBAKUM ini dibentuk dalam rangka memberikan fasilitas bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Surabaya.

B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya dan Dasar Hukumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
Pandangan hakim yang akan dideskripsikan dalam sub bab ini adalah

pandangan lima orang hakim Pengadilan Agama Surabaya yang menjadi responden dalam penelitian skripsi ini. Beliau adalah Bapak Akhmad Bisri Mustaqim, Bapak Siddiki, Bapak Sulaiman, Ibu Hasnawaty Abdullah, dan Bapak Munadi.

1. Kedudukan Alat Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Perkara Perdata

Berkaitan dengan kedudukan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam perkara perdata, penulis menanyakan tentang pandangan hakim berkenaan dengan Pasal 5 ayat (1) UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE yang menyatakan, “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

² Pengadilan Agama Surabaya, “Penandatanganan Kontrak Kerjasama (MoU) POSBAKUM”, dalam <http://pa-surabaya.go.id/>, (22 April 2011)

Ibu Hasnawaty Abdullah menyatakan, “Pasal di atas dalam perkara perceraian (perdata) tetap kembali pada ketentuan pasal 164 HIR tentang alat-alat bukti.”³

Bapak Munadi kemudian menambahkan,

Alat bukti elektronik adalah alat bukti yang sah dalam perkara perdata. Hal ini didasarkan pada pada pasal 5 ayat (1) No. 11 Tahun 2008 tentang ITE tersebut. Selama alat bukti elektronik yang diajukan tersebut relevan dengan hak yang didalilkan akan dipertimbangkan oleh majlis hakim yang menangani. Karena kedudukannya sama dengan alat bukti yang lain dalam perkara perdata.⁴

Kemudian Bapak Akhmad Bisri Mustaqim secara lebih terperinci menjelaskan tentang kedudukan alat bukti elektronik ini dalam perkara perdata.

Alat bukti elektronik tersebut merupakan bukti awal dan harus ada alat bukti lain yang sah berupa:

- a. Bukti surat
- b. Bukti saksi-saksi
- c. Bukti persangkaan
- d. Bukti pengakuan
- e. Bukti sumpah

sebagaimana pasal 162 HIR tentang alat bukti. Hal ini untuk menghindari pemalsuan dan penipuan akibat manipulasi yang mudah ditemukan dalam alat bukti elektronik.⁵

Namun, berbeda dengan keduanya, Bapak Sulaiman berpendapat,

Pasal 5 ayat (1) UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE yang menyatakan, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sementara tidak diberlakukan dalam hukum acara perdata. Yang berlaku adalah sebagaimana tertulis pasal 164

³ Hasnawaty Abdullah, *Kuesioner*, Surabaya, 25 Maret 2011

⁴ Munadi, *Wawancara*, Surabaya, 8 April 2011

⁵ Mustaqim, Akhmad Bisri, *Kuesioner*, Surabaya, tt.

HIR, dimana yang termasuk alat bukti adalah surat, saksi, pengakuan, persangkaan, dan sumpah.⁶

2. Kedudukan Alat Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam perkara Perceraian karena Perselingkuhan di Pengadilan Agama

Berkaitan dengan kedudukan alat bukti elektronik sebagai alat bukti dalam perkara perceraian karena perselingkuhan di Pengadilan Agama, penulis menanyakan kepada hakim tentang Pasal 5 ayat (2) UU No 11 Tahun 2008 menyatakan, “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia” dan kaitannya dengan pembuktian perkara perceraian karena perselingkuhan di Pengadilan Agama.

Bapak Siddiki menyetujui penggunaan alat bukti elektronik dalam perkara perceraian karena perselingkuhan di Pengadilan Agama.⁷ Begitu pula dengan Ibu Hasnawaty Abdullah yang menyatakan, “Dalam hal perceraian pasal-pasal tersebut bisa dijadikan bukti awal adanya perselingkuhan dan harus didukung dengan bukti-bukti lain.”⁸

Kemudian Bapak Akhmad Bisri Mustaqim menjelaskan kedudukan alat bukti elektronik tersebut dalam penggunaannya sesuai hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Agama.

⁶ Sulaiman, *Kuesioner*, Surabaya, tt.

⁷ Siddiki, *Kuesioner*, Surabaya, 18 Maret 2011

⁸ Hasnawaty Abdullah, *Kuesioner*, Surabaya, 25 Maret 2011

Sebagai bukti awal dan harus didukung dengan bukti lainnya. Karena Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 pasal 76 menyebutkan adanya kewajiban menghadirkan saksi keluarga dan orang dekat. Hal itu untuk menguji pecahnya rumah tangga atau *syiqāq* yang dikehendaki oleh surat An-Nisa' :34 tentang terjadinya *syiqāq*. Kewajiban hakim diperintahkan oleh UU No.7 Tahun 1989.⁹

Alat bukti elektronik dalam perkara perceraian maupun hasil cetaknya hanya merupakan bukti awal dan belum bukti yang sempurna (sah). Karena elektronik dan hasil cetak dapat direkayasa, kecuali bila diakui. Namun pengakuan dalam perceraian tetap harus menghadirkan saksi-saksi keluarga kedua belah pihak untuk membuktikan pecahnya rumah tangga.¹⁰

Bapak Munadi dalam wawancara dengan penulis juga sependapat dengan paparan Bapak Akhmad Bisri Mustaqim yang menyatakan bahwa alat bukti elektronik adalah bukti awal. Kedudukannya belum menjadi sebuah bukti yang sempurna (sah). Namun jika alat bukti tersebut diakui oleh pihak lawan, maka alat bukti tersebut menjadi sah. Karena dengan begitu batas minimal pembuktian sudah terpenuhi dengan adanya pengakuan.

Bukti elektronik adalah bukti awal dan harus ada bukti lain yang mendukung bukti elektronik tersebut. Hakim tidak bisa semata memutuskan suatu perkara hanya berdasar alat bukti elektronik semata. Karena memang bukti elektronik rawan manipulasi.

Saya pernah mengesampingkan alat bukti elektronik dalam suatu perkara meskipun alat bukti tersebut sangat banyak dan detail. Karena dalam perkara perceraian fokusnya adalah pembuktian perkara perdata. Cukup sudah terbukti bagi hakim bahwa keluarga tersebut tidak lagi rukun, hakim bisa mengambil putusan cerai.¹¹

⁹ Mustaqim, Akhmad Bisri, *Kuesioner*, Surabaya, tt.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Munadi, *Wawancara*, Surabaya, 8 April 2011

Kemudian Bapak Sulaiman konsisten dengan pendapat awalnya yang menyatakan bahwa alat bukti elektronik bukanlah alat bukti yang sah. Beliau menyatakan, “Dalam hal perceraian, doktrin yang diterapkan bukan *matrimonial guilt* akan tetapi *broken marriage*. Alat bukti elektronik bisa dijadikan premis untuk mengambil kongklusi rumah tangga sudah pecah atau belum. Bahkan seorang hakim bisa dengan caranya sendiri (*self standing*) untuk membuktikan *broken marriage*.”¹²

Dalam pendapatnya tersebut, dapat dipahami bahwa alat bukti elektronik bukanlah alat bukti yang sah. Alat bukti elektronik hanya sebagai premis bagi hakim untuk mengambil kongklusi. Artinya alat bukti elektronik menjadi dasar persangkaan hakim dalam sebuah perkara. Bapak Sulaiman kembali menegaskan, “Bukti awal dan bisa dijadikan premis untuk mengambil suatu kongklusi.”¹³

Namun antara Bapak Sulaiman dengan Bapak Akhmad Bisri Mustaqim terdapat kesamaan pandangan bahwa dalam perkara perceraian karena perselingkuhan di Pengadilan Agama di dalamnya terkandung *syiqāq*. Dan dalam perkara tersebut, doktrin yang diterapkan adalah *broken marriage*. Doktrin itu mengharuskan adanya saksi dari pihak keluarga untuk membuktikan pecahnya keluarga tersebut.

Catatan khusus dalam subbab ini adalah pandangan Ibu Hasnawaty Abdullah dan Bapak Akhmad Bisri Mustaqim yang menekankan bahwa alasan perselingkuhan bukanlah bahasa hukum dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Ibu

¹² Sulaiman, *Kuesioner*, Surabaya, tt.

¹³ *Ibid.*

Hasnawaty Abdullah menyatakan, “Alasan perselingkuhan bukanlah bahasa hukum.

Alasan perceraian vide pasal 19 PP no 9 tahun 1975.”¹⁴

Kemudian Bapak Akhmad Bisri Mustaqim menjelaskan,

Istilah perselingkuhan belum menjadi bahasa hukum yang baku dalam hukum acara di Pengadilan Agama. Yang ada dalam UU maupun hukum syara’ adalah zina atau hubungan cinta dengan pihak laki-laki/perempuan lain di luar perkawinan yang sah. Alat buktinya adalah sumpah li’an yang ditunjukkan oleh Al-Qur’an dan UU No 7 Tahun 1989. Atau alat bukti pengakuan (*al-iqrar*).¹⁵

3. Otentifikasi Alat Bukti Elektronik

Otentifikasi alat bukti elektronik dalam skripsi ini bermakna prosedur untuk memeriksa keaslian sebuah alat bukti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Authentication, in the law of evidence, is the process by which documentary evidence and other physical evidence is proven to be genuine, and not a forgery. Generally, authentication can be shown in one of two ways. First, a witness can testify as to the chain of custody through which the evidence passed from the time of the discovery up until the trial. Second, the evidence can be authenticated by the opinion of an expert witness examining the evidence to determine if it has all of the properties that it would be expected to have if it were authentic.¹⁶

Penyebutan otentifikasi untuk prosedur pemeriksaan keaslian alat bukti ini semata untuk mempermudah penulisan. Mengingat Hari Sasangka dalam bukunya “Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata” menggunakan istilah “otentikasi” untuk

¹⁴ Hasnawaty Abdullah, *Kuesioner*, Surabaya, 25 Maret 2011

¹⁵ Mustaqim, Akhmad Bisri, *Kuesioner*, Surabaya, tt.

¹⁶ Wikipedia, “Authentication (law)”, dalam [http://en.wikipedia.org/wiki/Authentication_\(law\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Authentication_(law)), (24 April 2011)

alat bukti elektronik yang berarti keaslian sebuah dokumen.¹⁷ Sedangkan Henry Campbell dalam beberapa pengertian *authentic* di Black's Law Dictionary, salah satunya menyebut *authentic* dengan, "*Genuine; true; real; reliable; trustworthy; having character and authority of an original; duly vested with all necessary formalities; credible; and reliable as evidence.*"¹⁸

Otentifikasi ini dilakukan karena alat bukti elektronik tidak bisa berdiri sendiri sebagai sebuah alat bukti. Keberadaannya sebagai alat bukti yang sah harus memenuhi syarat-syarat formil dan materiil yang ditentukan undang-undang atau batas minimal pembuktian.¹⁹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bapak Akhmad Bisri Mustaqim memberikan gambaran secara menyeluruh soal otentifikasi alat bukti elektronik ini pada jawaban beliau dalam kuesioner. Beliau menyebutkan prosedur otentifikasinya sebagai berikut:

- a. Harus konfirmasi kepada pihak yang bersangkutan tentang alat bukti elektronik tersebut. Yang bersangkutan ini adalah pengambil gambar dan pelaku dalam gambar.
- b. Bila perlu menghadirkan saksi ahli tentang keaslian dan otentifikasi alat bukti elektronik tersebut.²⁰

¹⁷ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2005),

¹⁸ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul: West Publishing, Ed. IV, 1951), 168

¹⁹ Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. IX, 2009), 539

²⁰ Mustaqim, Akhmad Bisri, *Kuesioner*, Surabaya, tt.

Kemudian Bapak Akhmad Bisri Mustaqim menekankan bahwa dalam perkara perceraian karena perselingkuhan, tetap menghadirkan saksi dari pihak keluarga kedua belah pihak meski telah terbukti keaslian alat bukti elektronik. Hal ini karena doktrin yang dipakai adalah pecahnya rumah tangga.²¹

Berbeda dengan Bapak Akhmad Bisri Mustaqim, Bapak Sulaiman menganggap bahwa alat bukti elektronik tidak dapat menjadi alat bukti yang otentik mempertimbangkan alat bukti ini di dalamnya mudah sekali ditemukan adanya kebohongan besar atau *de grote langen*.²²

Pendapat ini didukung oleh Ibu Hasnawaty Abdullah yang berpendapat bahwa alat bukti elektronik bukanlah alat bukti yang otentik.²³ Bapak Munadi dalam wawancara menyatakan, “Bukti elektronik tidak bisa diotentifikasi. Karena berbeda dengan surat yang diotentifikasinya melalui *natzegelen* di Kantor Pos, bukti elektronik tidak bisa di-*natzegelen*. Sehingga tidak bisa diotentifikasi.”²⁴

4. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik

Dalam hal ini penulis menanyakan bagaimana pandangan hakim tentang kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam pembuktian kasus perceraian karena perselingkuhan di Pengadilan Agama.

²¹ Mustaqim, Akhmad Bisri, *Kuesioner*, Surabaya, tt.

²² Sulaiman, *Kuesioner*, Surabaya, tt.

²³ Hasnawaty Abdullah, *Kuesioner*, Surabaya, 25 Maret 2011

²⁴ Munadi, *Wawancara*, Surabaya, 8 April 2011

Bapak Munadi dalam wawancaranya menyatakan, bahwa kekuatan pembuktian alat bukti elektronik adalah bebas dan tidak mengikat hakim. Dalam satu kasus yang beliau tangani, beliau mengesampingkan alat bukti elektronik yang diajukan penggugat dalam kasus perceraian karena perselingkuhan.²⁵

²⁵ Munadi, *Wawancara*, Surabaya, 8 April 2011

BAB IV

ANALISIS HUKUM ACARA PERDATA PENGADILAN AGAMA TERHADAP PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SURABAYA TENTANG KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM KASUS PERCERAIAN KARENA PERSELINGKUHAN

A. Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Perdata

Hakim Pengadilan Agama Kota Surabaya secara umum sependapat bahwa alat bukti elektronik adalah alat bukti yang sah dalam perkara perceraian karena perselingkuhan di Pengadilan Agama. Hal ini didasarkan pada pasal 5 ayat (1) UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE yang menyatakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Dalam kajian hukum acara perdata, alat bukti elektronik telah menjadi salah satu alat bukti yang diakui dan termasuk dalam kategori *demonstrative evidence*.¹ Dan menurut surat Ketua Mahkamah Agung RI kepada Menteri Kehakiman RI Nomor 37/TU/88/102/Pid tanggal 14 Januari 1988, *microfilm* atau *microfische* dapat dijadikan alat bukti surat dengan catatan bila bisa dijamin otentikasinya yang dapat ditelusuri dari registrasi maupun berita acara. Hal tersebut berlaku terhadap perkara-perkara pidana atau perdata.²

¹ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2005), 41

² *Ibid.*

Namun kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara perceraian karena perselingkuhan di Pengadilan Agama adalah bukti awal atau permulaan. Agar alat bukti elektronik memenuhi batas minimal pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian, harus didukung oleh alat bukti lain yang menguatkan kebenaran alat bukti elektronik tersebut.

Undang-undang menentukan otentifikasi alat bukti elektronik agar sah sebagai alat bukti di persidangan harus memenuhi secara utuh syarat formil dan materiil sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang.

Dari Pasal 1 point 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 dan Pasal 7 UU ITE dapat dikategorikan syarat formil dan materiil dari dokumen elektronik agar mempunyai nilai pembuktian, yaitu :

- a. Berupa dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- b. Dinyatakan sah apabila menggunakan/berasal dari Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang;

Dalam kajian hukum perdata, UU ITE mengatur suatu informasi elektronik/ dokumen elektronik dinyatakan sah untuk dijadikan alat bukti apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE, yaitu sistem elektronik yang andal dan aman, serta memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

Pasal 16

1. Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:
 - a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
 - c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
 - d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
 - e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan keberanggungan prosedur atau petunjuk.

Pihak yang mengajukan informasi elektronik tersebut harus dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut.³

³ Jusuf Patrianto Tjahjono, "Kedudukan, nilai, derajat dan kekuatan pembuktiannya dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia," dalam <http://www.ilineews.co.cc/2010/07/alat-bukti-elektronik-dokumen.html>, (22 November 2010)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sebelum dokumen elektronik dapat dijadikan suatu bukti yang sah, maka harus diuji lebih dahulu syarat minimal yang ditentukan oleh undang-undang. Yaitu pembuatan dokumen elektronik tersebut dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik yang andal, aman dan beroperasi sebagaimana mestinya.

- c. Dianggap sah apabila informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.⁴

Dan untuk mengetahui terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat formil dan materiil tersebut, dapat dikatakan bahwa batas minimal pembuktian dokumen elektronik haruslah didukung dengan saksi ahli yang mengerti dan dapat menjamin bahwa sistem elektronik yang digunakan untuk membuat, meneruskan, mengirimkan, menerima atau menyimpan dokumen elektronik adalah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang.

Kemudian juga, harus dapat menjamin bahwa dokumen elektronik tersebut tetap dalam keadaan seperti pada waktu dibuat tanpa ada perubahan apapun ketika diterima oleh pihak yang lain (*integrity*), bahwa memang benar dokumen tersebut

⁴ Tjahjono, "Kedudukan, nilai, derajat dan kekuatan pembuktiannya dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia."

berasal dari orang yang membuatnya (*authenticity*) dan dijamin tidak dapat diingkari oleh pembuatnya (*non repudiation*).⁵

Maka pandangan Bapak Ahmad Bisri Mustaqim yang menyatakan otentifikasi alat bukti elektronik melalui saksi ahli, adalah dalam rangka menjamin tidak adanya perubahan dalam alat bukti tersebut kemudian menelusuri asal alat bukti tersebut memang benar dari pembuatnya dan tak lagi bisa diingkari. Secara sederhana untuk menjamin otentisitas alat bukti tersebut.

Kemudian, Bapak Ahmad Bisri Mustaqim berpendapat batas minimal pembuktian alat bukti elektronik juga dapat diperoleh melalui pengakuan kebenaran alat bukti elektronik oleh pihak lawan. Dalam kajian hukum acara perdata pengakuan di muka hakim di persidangan memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap peristiwa yang diakuinya.⁶

Dengan demikian, bila dibandingkan dengan bukti tulisan, maka dapat dikatakan dokumen elektronik mempunyai derajat kualitas pembuktian seperti bukti permulaan tulisan (*begin van schriftelijke bewijs*). Dikatakan seperti itu karena dokumen elektronik tidak dapat berdiri sendiri dalam mencukupi batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus dibantu dengan salah satu alat bukti yang lain agar menjadi alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian.⁷

⁵ Tjahjono, "Kedudukan, nilai, derajat dan kekuatan pembuktiannya dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia."

⁶ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), 51

⁷ Tjahjono, "Kedudukan, nilai, derajat dan kekuatan pembuktiannya dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia."

Di sisi lain, Bapak Sulaiman menolak keberadaan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara perceraian karena perselingkuhan di pengadilan agama. Beliau mengacu pada pasal 164 HIR yang bersifat limitatif. Beliau hanya membatasi pada lima alat bukti yang telah disebutkan dalam pasal tersebut.

Dalam pandangan beliau, keberadaan alat bukti elektronik dalam perkara perceraian karena perselingkuhan bisa dijadikan premis untuk mengambil kongklusi rumah tangga sudah pecah atau belum. Bahkan seorang hakim bisa dengan caranya sendiri (*self standing*) untuk membuktikan sebuah perkara *syiqāq*. Artinya alat bukti elektronik menjadi dasar persangkaan hakim dalam sebuah perkara.

Bapak Sulaiman juga menolak otentifikasi alat bukti elektronik. Hal ini menurut penulis, adalah bentuk kehati-hatian beliau dalam pemeriksaan perkara karena dalam alat bukti elektronik mudah sekali ditemukan kebohongan besar atau *de grote langen*.

Begitu pula dengan Bapak Munadi dan Ibu Hasnawaty Abdullah yang menganggap bahwa alat bukti elektronik tidak bisa diotentifikasi. Bukti elektronik tidak bisa diotentifikasi. Karena berbeda dengan surat yang otentifikasinya melalui *natzegelen* di Kantor Pos, bukti elektronik tidak bisa di-*natzegelen*. Sehingga tidak bisa diotentifikasi. Penulis berpendapat hal ini didasarkan pada pengertian otentik dalam hukum acara perdata yang bermakna dokumen yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

B. Perceraian Karena Perselingkuhan Di Pengadilan Agama

Sebagai sebuah pengantar dalam analisis ini, perceraian karena perselingkuhan dalam Pengadilan Agama bukanlah bahasa hukum yang baku. Alasan perceraian yang dibahas hukumkan adalah yang dikenal dalam perundang-undangan sebagaimana termaktub dalam pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 sebagai berikut:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama dan didasarkan pada sebab perselingkuhan, selama ini terjadi dalam bingkai alasan *syiqāq*. *Syiqāq* dalam alasan-alasan perceraian pada pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 dijelaskan sebagai perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.⁸

Cobaan adalah sesuatu yang lazim terjadi dalam menjalani bahtera kehidupan berumah-tangga. Dan salah satu cobaan yang sering menerpa itu adalah perselingkuhan. Jika dilakukan oleh salah satu pasangan, seringkali perselingkuhan

⁸ Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. VII, 2007), 217

menyebabkan kekecewaan mendalam bagi yang diselingkuhi. Kepercayaan yang selama perkawinan diberikan, disalahgunakan dengan main mata dengan orang lain.

Kehilangan kepercayaan dan kekecewaan ini kemudian menyebabkan pertengkaran yang sulit sekali untuk didamaikan. Sehingga hubungan antar pasangan tidak lagi harmonis dalam kesehariannya. Suasana dalam keluarga menjadi tidak sehat. Sebuah kesalahan kecil, menyebabkan kemarahan besar. Keadaan inilah yang mengantarkan sebuah hubungan perkawinan pada keadaan *syiqāq*.

Syiqāq sendiri berasal dari bahasa Arab *syaqqa~yasyuqqu~syiqāq*, yang bermakna *al-inkisār*, dalam kamus Al-Munawwir diartikan pecah, berhamburan.

Sedang *syiqāq* menurut istilah oleh ulama *fiqh* diartikan sebagai perpecahan/perselisihan yang terjadi antara suami isteri yang telah berlarut-larut sehingga dibutuhkan perhatian khusus terhadapnya. Abdurrahman Ghazaly menambahkan antara suami dan istri tidak mungkin dipertemukan dan tidak dapat mengatasinya sendiri.⁹ Sejalan dengan pengertian tersebut, *syiqāq* menurut penjelasan pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami isteri.

Sebagaimana di beber panjang lebar dalam bab II mengenai landasan teori, *syiqāq* dikategorikan sebagai perceraian yang disebabkan oleh *ḍarar* atau membahayakan. Perselisihan yang berlarut-larut menjadikan salah satu pihak, dalam hal ini lazimnya adalah istri, atau mungkin keduanya teraniaya. Karena itu, kedua

⁹ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana, Cet. II, 2006), 241

belah pihak membutuhkan penyelesaian terkait sengketa perceraian yang mereka alami untuk segera menyingkirkan *mafsadah-mafsadah* terjadinya *syiqāq*.

Dalam surat An-Nisā: 35, Allah berfirman mengenai penyelesaian *syiqāq*:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (٣٥)

Artinya: “Dan jika kamu khawatir ada *syiqāq* (persengketaan) antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengetahui.”

Kalau diperhatikan, makna *syiqāq* dalam penjelasan pasal 76 ayat (1) UU No.

7 Tahun 1989 sudah memenuhi pengertian yang terkandung dalam surah An-Nisa

ayat 35 di atas. Juga pengertian *syiqāq* yang disebut dalam penjelasan pasal 76 tersebut sama makna dan hakikatnya dengan apa yang dirumuskan pada penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f PP No 19 Tahun 1975 yang berbunyi, “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”¹⁰

Oleh karena itu, tata cara pemeriksaannya di samping tunduk pada ketentuan umum hukum acara perdata, sekaligus harus menurut cara mengadili yang digariskan oleh pasal 76 UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tersebut. Penyelesaian

¹⁰ Harahap, M. Yahya, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. V, 2009), 244

perkara *syiqāq* merupakan pemeriksaan secara khusus (*lex specialis*), dan agak menyimpang dari asas-asas umum hukum acara perdata (*lex generalis*).¹¹

Perkara perceraian karena *syiqāq* ini adalah perkara *contentiosa*.¹² Artinya perkara ini mengandung sengketa antara dua pihak. Di mana satu pihak yang mengajukan perceraian berkedudukan sebagai penggugat dan pihak lain sebagai tergugat.

Dalam perkara *contentiosa* berlaku hukum pembuktian untuk meyakinkan hakim terhadap alasan-alasan yang diajukan.¹³ Mengenai siapa yang harus membuktikan atau mengajukan alat-alat bukti, adalah para pihak dalam persidangan yang mendalihkan suatu peristiwa yang disengketakan. Hal tersebut diatur dalam pasal 163 HIR/283 Rbg dan pasal 1865 BW, “Barang siapa yang mendalihkan suatu hak harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”¹⁴

Dalam hal pembuktian perkara perceraian sebab *syiqāq* inilah, terdapat pemeriksaan secara khusus yang berbeda dengan asas yang berlaku dalam perkara perdata lain. Pasal 67 UU no 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebut, “Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqāq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.”

¹¹ Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*, 245

¹² *Ibid.*, 47

¹³ Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, 3

¹⁴ Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 142

menyempurnakan pemeriksaan tersebut.¹⁶ Mahkamah Agung dalam beberapa yurisprudensi kasus perceraian karena alasan perselisihan atau *syiqāq* dimana pengadilan tingkat pertama lalai dalam memeriksa keluarga dekat suami-istri memerintahkan pemeriksaan tambahan melalui putusan sela.¹⁷

Terlepas dari kecenderungan yang menganggap kelalaian pemeriksaan keluarga atau orang dekat dengan suami-istri dapat diperbaiki melalui proses pemeriksaan tambahan, yurisprudensi berpendapat pemeriksaan terhadap mereka adalah bersifat imperatif.¹⁸

C. Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Perceraian Karena Perselingkuhan di Pengadilan Agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berangkat dari dasar hukum acara peradilan agama soal perceraian karena sebab perselisihan yang tak lagi dapat dirukunkan lagi ini, penulis menganalisis pandangan hakim soal kedudukan alat bukti elektronik dalam kasus perceraian karena perselingkuhan di pengadilan agama. Sebagaimana disebut di awal, perceraian karena perselingkuhan di pengadilan agama bukanlah bahasa hukum yang baku. Selama ini perceraian karena perselingkuhan tersebut terjadi dalam bingkai alasan *syiqāq*.

¹⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta:Kencana, 2008), 388

¹⁷ Yurisprudensi MA Putusan kasasi PN Malang 17 Maret 1981 No. 121/1980. Jo. Pt. Surabaya 12 April 1982 No. 196/1982. Jo. MA. 27 Februari 1984 No. 2318 k/Pdt/1983 dalam Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, 246

¹⁸ Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, 247

Secara umum penggunaan alat bukti elektronik berdasar pasal 5 ayat (2) UU No 11 Tahun 2008 yang berbunyi, “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.”

Artinya penggunaan segala macam alat bukti elektronik harus tetap mengacu pada hukum acara berlaku dalam suatu lingkup peradilan. Koridor-koridor yang ada harus dipatuhi dan dipegangi dalam pemeriksaan alat bukti ini.

Nah, meskipun alat bukti elektronik telah memenuhi batas minimal pembuktian dan menjadi alat bukti yang sah dalam persidangan, alat bukti ini tidak bisa menjadi alat bukti semata dalam perkara perceraian karena perselingkuhan. Bapak Ahmad Bisri Mustaqim dan Bapak Sulaiman menyebut berlakunya doktrin *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) dalam perkara perceraian alasan *syiqāq* yang mengharuskan adanya alat bukti lain yang sah berupa saksi dari pihak keluarga. Dalam hal ini, hakim Pengadilan Agama Kota Surabaya menguatkan teori yang digunakan dalam pembuktian kasus *syiqāq*.

Jadi, meskipun alat bukti elektronik telah menjadi alat bukti yang sah, tetap harus menghadirkan alat bukti saksi dari pihak keluarga. Karena demikianlah pembuat undang-undang menghendaki.

M. Yahya Harahap mengemukakan urgensi penempatan kedudukan keluarga sebagai saksi dalam perkara perceraian adalah pada umumnya keluarga akan bersikap

lebih ingin mempertemukan dan mengutuhkan kembali ikatan perkawinan. Jarang yang berkeinginan untuk menghancurkan rumah tangga anak atau adiknya, kecuali jika keadaannya sudah benar-benar parah. Atas pandangan dan asumsi tersebut, Yahya Harahap memandang tidak layak untuk menolak kehadiran mereka sebagai saksi yang bernilai sebagai alat bukti.

Orang tua juga tahu segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga suami istri anak-anak mereka, dan hanya pihak keluarga yang dapat masuk mencampuri persoalan suami istri. Maka sumber utama yang dapat diharapkan hukum akan memberikan kejelasan segala peristiwa yang terjadi dalam perselisihan dan pertengkarannya suami istri.¹⁹

Dengan adanya keharusan mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga dekat para pihak ini, alat bukti elektronik tidak dapat menjadi alat bukti utama dalam perkara perceraian karena perselingkuhan di pengadilan agama.

Dalam hal penilaian kekuatan pembuktian alat bukti, secara teoritis sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, seorang hakim bebas untuk menilai pembuktian.²⁰ Tidak ada ketentuan yang mengharuskan hakim terikat dalam penilaian alat bukti elektronik. Jadi dalam hal penilaian alat bukti elektronik ini hakim bebas menentukan apakah alat bukti tersebut telah membuktikan kebenaran suatu peristiwa atau belum. Pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Surabaya juga senada dengan prinsip ini. Kecuali jika sebuah alat bukti elektronik dikuatkan dengan pengakuan

¹⁹ Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, 248

²⁰ Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, 22

dari pihak lawan, maka hakim terikat untuk mengakui kebenaran peristiwa yang diakui.²¹

²¹ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. IX, 2009), 549

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam hal keabsahan alat bukti elektronik dalam sidang pembuktian kasus perceraian karena perselingkuhan di Pengadilan Agama, pandangan hakim Pengadilan Agama Surabaya terpecah menjadi dua pendapat:
 - a. Pandangan pertama adalah yang menerima kehadiran alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara peradilan agama. Kedudukan alat bukti elektronik adalah seperti bukti permulaan tulisan dan akan menjadi bukti sah jika telah memenuhi batas minimal pembuktian. Namun meskipun demikian, alat bukti ini tidak bisa menjadi alat bukti semata dan utama dalam perkara perceraian karena perselingkuhan.
 - b. Pandangan kedua yang menolak kehadiran alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam sidang pembuktian karena perselingkuhan di pengadilan agama.
2. Kelompok pandangan pertama mendasarkan pada pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan pandangan kedua mendasarkan pada pasal 164 HIR yang bersifat limitatif. Kelompok pandangan kedua berpendapat demikian sebagai bentuk

kehati-hatian dalam pemeriksaan karena dalam alat bukti ini mudah sekali ditemukan kebohongan besar (*de grote langen*).

3. Dalam pandangan kelompok yang menerima kehadiran alat bukti elektronik, kehadirannya sebagai alat bukti tidak bisa sebagai alat bukti semata dan utama dalam kasus perceraian karena perselingkuhan. Hal itu karena perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama dan didasarkan pada sebab perselingkuhan, selama ini terjadi dalam bingkai alasan *syiqaq*. *Syiqaq* dalam alasan-alasan perceraian pada pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 dijelaskan sebagai perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali. Dalam perkara *syiqaq*, hukum acara Pengadilan Agama mengharuskan adanya saksi dari pihak keluarga dekat sebagaimana pasal 76 UU 7 tahun 89 tentang PA. Keharusan ini untuk membuktikan telah terjadinya pecahnya rumah tangga (*broken marriage*). Sedangkan dalam pandangan kelompok yang menolak kehadiran alat bukti elektronik, keberadaan dokumen dan informasi elektronik hanya sebatas bisa dijadikan premis untuk menarik kongklusi pecahnya rumah tangga oleh hakim.

B. Saran

Dengan semakin berkembangnya teknologi, penggunaan alat bukti elektronik di pengadilan agama tidak lagi bisa dielakkan. Saran penulis, pembuat undang-undang segera merumuskan dan mengesahkan peraturan pelaksana yang jelas dan tegas dari Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE agar penggunaan alat

bukti elektronik tak lagi menjadi dilematis dan menimbulkan polemik di lingkungan peradilan agama.

Saran penulis kepada para akademisi termasuk mahasiswa dan para hakim Pengadilan Agama, memperbanyak kajian hukum sistem pembuktian ke arah alat bukti terbuka. Dalam sistem terbuka, kebenaran tidak hanya diperoleh dari alat bukti tertentu saja yang telah ditentukan undang-undang, tetapi dari alat bukti mana saja sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Maktabah Asy-Syāmilah

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana, 2008

Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana, Cet. II, 2006

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, CV Diponegoro, Cet. V, 2005

Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, Bandung, Penerbit Mandar Maju, 2005

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, St. Paul, West Publishing, Ed. IV, 1951

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jusuf Patrianto Tjahjono, *Kedudukan, nilai, derajat dan kekuatan pembuktiannya dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia*, dalam <http://www.ilineews.co.cc/2010/07/alat-bukti-elektronik-dokumen.html>, diakses tanggal 22 November 2010.

A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet. VII, 2007

Mys, *Kalau Pengadilan Agama Bisa, Mengapa yang Lain Tidak?*, dalam <http://202.153.129.35/berita/baca/lt4bbc685ff4008/kalau-pengadilan-agama-bisa-mengapa-yang-lain-tidak>, diakses tanggal 29 Desember 2010

M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003, Ed. III

Pengadilan Agama Surabaya, *Grafik Perkara Diterima dan Diputus Tahun 2005-2009*, dalam http://pa-surabaya.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=72:perkara-diterima-dan-diputus&catid=42:statistik-perkara&Itemid=109, diakses tanggal 22 April 2011

Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Libanon, Dar El-Fikr, 2006

R. Soeroso, *Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet. II, 1996

R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2001

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2006

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, Cet. I, 2006, Ed. VII

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, Cet. XI, 1998

Sulaikin Lubis *et al.*, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, Kencana, Cet. II, 2006

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung, Sinar Baru Algesindo, Cet. Ke-41, 2008

R. Tresna, *Komentar HIR*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet. IX, 2009

M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet. V, 2009